



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTRA SUHENDAR Bin DASMI Pgl BUYUNG SUBANDAR;**
Tempat lahir : Batas Tarok;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perkumpulan Kantor Hukum FIAT JUSTITIA beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pen.Pid/2017/PN.Psb tanggal 03 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 44/PID.Sus/2017/PN.PSB tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/PID.Sus/2017/PN.PSB tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PUTRA SUHENDAR Bin DASMI Pgl BUYUNG SUBANDAR** bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PUTRA SUHENDAR Bin DASMI Pgl BUYUNG SUBANDAR** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 3.517.000.- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP merek Branccode warna hijau dengan nomor imei 355081010649136Dirampas untuk Negara.
 - 6 (enam) bungkus plastic berkas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu.
 - 1 (satu) buah kantong plastic merek OPPO DIKA CELL yang didalamnya terdapat plastic kaca sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar.



- 8 (delapan) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok.
- 1 (satu) buah karet kompeng warna merah
- 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah timbang digital merek Pocket Scale.
- 1 (satu) buah borgol beserta kuncinya

Dirampas untuk dimuasnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **PUTRA SUHENDAR Bin DASMI Pgl BUYUNG SUBANDAR** pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di dalam kamar rumah milik terdakwa tepatnya di Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam pulu enam) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa menelepon Sdr JOBAT (DPO) dan bertanya “ada barang JOBAT”, lalu dijawab JOBAT (DPO) “ada”, lalu terdakwa bertanya lagi “dimana kamu”, lalu dijawab JOBAT (DPO) “dikampung Batas Tarok”, dan dijawab terdakwa “bisa kamu antar kerumah”, kemudian Jobat mengatakan “bisa”, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib, Sdr JOBAT (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram didalam plastik obat, lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr JOBAT (DPO) langsung pergi. Selanjutnya terdakwa membagi/memecah sabu-sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil sabu-sabu dengan perincian 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 wib datang orang yang membeli sabu-sabu kepada terdakwa yaitu Sdr MELKI (DPO) membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu sekitar pukul 19.00 wib datang pembeli lagi yaitu Sdr GONDRONG (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 wib datang pembeli yaitu Sdr M. NUR (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib datang pembeli lain yaitu Sdr PREN (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 wib, datang pembeli lainnya yaitu Sdr BRO (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 wib datang pembeli lainnya yaitu Sdr CANDRA (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan



menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib datang pembeli lainnya yaitu Sdr CANDRA (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib, datang pembeli lainnya yaitu Sdr ALDI (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket dipergunakan oleh terdakwa dan plastik pembungkus sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam plastik merek OPPO, lalu disimpan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk dikolam belakang rumah terdakwa, datang Anggota Kepolisian dari Polres Pasaman Barat yaitu saksi ASPIAH, SH dan saksi TARDISON melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, karena berdasarkan informasi terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi ASPIAH, SH dan saksi TARDISON memanggil saksi DALKISWAN dan saksi ASRIN untuk menyaksikan pemeriksaan/pengeledahan rumah milik terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka pintu rumahnya, setelah digeledah/diperiksa didalam kamar milik terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic merek OPPO yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus sabu yang masi terdapat sisa sabu-sabu, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar plastic bening yang akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu, 8 (delapan) buah pipet plastic, dibawah kulkas ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok, diatas kolam ditemukan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar, dibawah lantai rumah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE, didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah borgol, 1 (satu) buah handphone merek Brandcode warna hijau, serta didalam saku celana milik terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 3.517.000.- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), setelah ditanyakan oleh saksi ASPIAH, SH dan saksi TARDISON kepada terdakwa, barang-barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut,



karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berkewenangan untuk memberikan ijin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.02.17.862 tanggal 17 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt, disimpulkan bahwa benda seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang terdapat dalam plastik bening adalah positip Metamfetamin (Sabu) yang termasuk dalam narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 14/LB.II.14354/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 bahwa 6 (enam) bungkus plastik bekas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 5 (lima) bungkus dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram untuk pembuktian perkara di siding pengadilan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **PUTRA SUHENDAR Bin DASMI Pgl BUYUNG SUBANDAR** pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di dalam kamar rumah milik terdakwa tepatnya di Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam pulu enam) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa menelepon Sdr JOBAT (DPO) dan bertanya “ada barang JOBAT”, lalu dijawab JOBAT (DPO) “ada”, lalu terdakwa bertanya lagi “dimana kamu”, lalu dijawab JOBAT (DPO) “dikampung Batas Tarok”, dan dijawab terdakwa “bisa kamu antar kerumah”, kemudian Jobat mengatakan “bisa”, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib, Sdr JOBAT (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram didalam plastik obat, lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr JOBAT (DPO) langsung pergi. Selanjutnya terdakwa membagi/memecah sabu-sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil sabu-sabu dengan perincian 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 wib datang orang yang membeli sabu-sabu kepada terdakwa yaitu Sdr MELKI (DPO) membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu sekitar pukul 19.00 wib datang pembeli lagi yaitu Sdr GONDRONG (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 wib datang pembeli yaitu Sdr M. NUR (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib datang pembeli lain yaitu Sdr PREN (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 wib, datang pembeli lainnya yaitu Sdr BRO (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 wib datang pembeli lainnya yaitu Sdr CANDRA (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib datang pembeli lainnya yaitu Sdr CANDRA (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib, datang pembeli lainnya yaitu Sdr ALDI (DPO) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket dipergunakan oleh terdakwa dan plastik pembungkus sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam plastik merek OPPO, lalu disimpan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk dikolam belakang rumah terdakwa, datang Anggota Kepolisian dari Polres Pasaman Barat yaitu saksi ASPIAH, SH dan saksi TARDISON melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, karena berdasarkan informasi terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi ASPIAH, SH dan saksi TARDISON memanggil saksi DALKISWAN dan saksi ASRIN untuk menyaksikan pemeriksaan/pengeledahan rumah milik terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka pintu rumahnya, setelah digeledah/diperiksa didalam kamar milik terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic merek OPPO yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus sabu yang masi terdapat sisa sabu-sabu, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar plastic bening yang akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu, 8 (delapan) buah pipet plastic, dibawah kulkas ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok, diatas kolam ditemukan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar, dibawah lantai rumah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE, didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah borgol, 1 (satu) buah handphone merek Brandcode warna hijau, serta didalam saku celana milik terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 3.517.000.- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), setelah ditanyakan oleh saksi ASPIAH, SH dan saksi TARDISON kepada terdakwa, barang-barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berkewenangan untuk memberikan ijin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.02.17.862 tanggal 17 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt, disimpulkan bahwa benda seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang terdapat dalam plastik bening adalah positip Metamfetamin (Sabu) yang termasuk dalam narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 14/LB.II.14354/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 bahwa 6 (enam) bungkus plastik bekas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 5 (lima) bungkus dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram untuk pembuktian perkara di siding pengadilan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASPIA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama TARDISON;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah berada di dalam kantong plastik merek OPPO kemudian disimpan di dalam kamar rumah terdakwa yang diletakkan dibawah meja kecil yang ada di dalam kamar rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Narkoba jenis shabu tersebut juga ditemukan barang bukti berupa plastik kaca sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merek Brandcode warna hijau, 1 (satu) buah borgol beserta kuncinya, kemudian 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok yang ditemukan di bawah kulkas, kemudian di belakang rumah diatas atap kolam ditemukan 1 (satu) buah karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol lasegar, kemudian ditemukan di bawah lantai rumah 1 (satu) buah timbangan Digital merek POCKET SCALET, dan Uang sebanyak Rp. 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk diamankan serta diproses secara hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang lain dengan cara diencer atau dipecah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada saat penangkapan peranan dari terdakwa dalam hal menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah selaku penjual atau pengedar narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dari JOBAT dengan cara membeli;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa, terdakwa menjadi pengedar narkoba jenis shabu tersebut sudah 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan mengenai barang bukti berupa timbangan dan Bong bukanlah milik dari terdakwa;

2. TARDISON Pgl TARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama ASPIA;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah berada di dalam kantong plastik merek OPPO kemudian disimpan di dalam kamar rumah terdakwa yang diletakkan dibawah meja kecil yang ada di dalam kamar rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut juga ditemukan barang bukti berupa plastik kaca sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merek Brandcode warna hijau, 1 (satu) buah borgol beserta kuncinya, kemudian 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok yang ditemukan di bawah kulkas, kemudian di belakang rumah diatas atap kolam ditemukan 1 (satu) buah karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol lasegar, kemudian ditemukan di bawah lantai rumah 1 (satu) buah timbangan Digital merek POCKET SCALET, dan Uang sebanyak Rp. 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk diamankan serta diproses secara hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang lain dengan cara diencer atau dipecah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada saat penangkapan peranan dari terdakwa dalam hal menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah selaku penjual atau pengedar narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dari JOBAT dengan cara membeli;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa, terdakwa menjadi pengedar narkoba jenis shabu tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan mengenai barang bukti berupa timbangan dan Bong bukanlah milik dari terdakwa;

3. DALKISWAN Pgl WAN yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan polisi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu di dalam rumahnya;
- Bahwa orang telah tertangkap tangan oleh polisi karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu di dalam rumahnya tersebut adalah terdakwa PUTRA SUHENDAR Pgl BUYUNG SUBANDAR;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh polisi karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu di dalam rumahnya tersebut adalah pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa banyaknya shabu yang ditemukan oleh polisi di dalam kamar terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan adalah sebanyak 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu pada saat ditemukan oleh polisi dari terdakwa adalah berada di dalam kantong plastik merk OPPO kemudian disimpan di dalam kamar rumah terdakwa yang diletakkan di bawah meja kecil yang ada di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang saksi dengar bahwa 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu pada saat ditemukan oleh polisi dari terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

4. **TUMPAK RAJA SIJABAT, S.H., (saksi verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan sebagai penyidik pembantu pada pemeriksaan perkara terdakwa PUTRA SUHENDRA Pgl BUYUNG;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana menyimpan dan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa penyidikan yang saksi lakukan terhadap terdakwa adalah sebatas pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan di ruangan ResNarkoba Polres Pasaman Barat;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan, terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum yakni Syafrel, SH;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah sesuai dengan prosedur pemeriksaan di kepolisian, dimana pada awalnya saksi meminta terdakwa untuk menceritakan tindak pidana yang telah ia lakukan kemudian setelah itu baru menanyakan kepada terdakwa, satu pertanyaan untuk satu jawaban dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan terhadap terdakwa selesai dibuat, terdakwa disuruh untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut, kemudian setelah itu masing-masing halaman

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Berita Acara Pemeriksaan di paraf oleh terdakwa dan dihalaman terakhir ditandatangani oleh terdakwa, penasihat hukum dan penyidik pembantu;

- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak ada tekanan atau paksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada rekan saksi yang lain yang melakukan tekanan atau paksaan terhadap terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas dan tidak diborgol;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan pada terdakwa diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan pada terdakwa diperlihatkan kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di dalam kamar rumah saya di Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat saya ditangkap oleh Polisi adalah 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang di dalamnya terdapat sisa shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari JOBAT;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari JOBAT adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) Jie atau sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli shabu sebanyak 2 (dua) Jie dari JOBAT tersebut adalah dengan tujuan untuk Terdakwa jual dengan cara diecer atau dipecah kepada orang yang mau membelinya;



- Bahwa 2 jie shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan cara mengambil plastik kaca sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua gelas yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik kaca tersebut dengan perincian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa selanjutnya shabu yang telah dibagi tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket dipergunakan oleh Terdakwa dan plastik pembungkus sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam plastik merek OPPO, lalu disimpan didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ASRIN Pgl ASRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah karena terdakwa merupakan salah seorang pemuda di kampung Batas Tarok;
- Bahwa sebabnya terdakwa dihadirkan dipersidangan ini adalah terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian pada saat terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Polisi karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada saat pengeledahan, Pemilik dari narkotika jenis shabu yang di temukan pada terdakwa tersebut adalah milik dari terdakwa sendiri;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa pada saat digeledah adalah 6 (enam) lembar plastic pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu .
- Bahwa keberadaan 6 (enam) lembar plastic pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu yang saksi temukan dari terdakwa



adalah didalam kantong plastic merek OPPO kemudian disimpan didalam kamar rumah terdakwa yang diletakkan dibawah meja kecil yang ada didalam kamar rumah tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah terdakwa sedang memijat terdakwa, kemudian datang pihak Kepolisian dari Polres Pasaman Barat dan langsung mengamankan terdakwa dan langsung memanggil Kepala Jorong selanjutnya saksi bersama dengan Kepala Jorong menyaksikan penggeledahn rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa diminta untuk membuka pintu rumahnya dalam keadaan terkunci setelah dibuka Anggota Kepolisian menemukan berupa berupa 1 (satu) buah kantong plastic merek OPPO yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastic pembungkus sabu-sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar plastic kaca yang akan digunakan sebagai pembungkus sabu, 8 (delapan) buah pipet plastic, kemudian dibawah kulkas ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok, kemudian dibelakang terdakwa diatas atap kolam ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, kemudian dilantai rumah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE, kemudian ditemukan 1 (satu) buah borgol ditemukan didalam rumah terdakwa serta 1 (satu) buah HP merek Brandcode warna hijau serta didalam saku celana terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 3.517.000.- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menasehati terdakwa agar tidak main-main dengan sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menjual, membeli, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastic berkas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu.
- Uang sebanyak Rp. 3.517.000.- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic merek OPPO DIKA CELL yang didalamnya terdapat plastic kaca sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar.
- 8 (delapan) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah kaca pirem yang dibungkus dengan timah rokok.
- 1 (satu) buah karet kompeng warna merah
- 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah timbang digital merek Pocket Scale
- 1 (satu) unit HP merek Branccode warna hijau dengan nomor imei 355081010649136
- 1 (satu) buah borgol beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat:

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 14/LB.II.14354/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 bahwa 6 (enam) bungkus plastik bekas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 5 (lima) bungkus dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.02.17.862 tanggal 17 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt, disimpulkan bahwa benda seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang terdapat dalam plastik bening adalah positif Metamfetamin (Sabu) yang termasuk dalam narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat dirumah Terdakwa di Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat diantaranya yaitu saksi ASPIAH, SH dan saksi TARDISON;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
- Bahwa 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu tersebut ditemukan di dalam kantong plastik merek OPPO yang disimpan di dalam kamar rumah terdakwa yang diletakkan dibawah meja kecil yang ada di dalam kamar rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Narkoba jenis shabu tersebut juga ditemukan barang bukti berupa plastik kaca sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merek Brandcode warna hijau, 1 (satu) buah borgol beserta kuncinya, kemudian 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok yang ditemukan di bawah kulkas, kemudian di belakang rumah diatas atap kolam ditemukan 1 (satu) buah karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol lasegar, kemudian ditemukan di bawah lantai rumah 1 (satu) buah timbangan Digital merek POCKET SCALET, dan Uang sebanyak Rp. 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk diamankan serta diproses secara hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang lain dengan cara diencer atau dipecah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dari JOBAT dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari JOBAT adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) Jie atau sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 jie shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan cara mengambil plastik kaca sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua gelas yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik kaca tersebut dengan perincian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa selanjutnya shabu yang telah dibagi tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket dipergunakan oleh Terdakwa dan plastik pembungkus sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam plastik merek OPPO, lalu disimpan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 14/LB.II.14354/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 bahwa 6 (enam) bungkus plastik bekas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 5 (lima) bungkus dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.02.17.862 tanggal 17 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt, disimpulkan bahwa benda seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang terdapat dalam plastik bening adalah positip Metamfetamin (Sabu) yang termasuk dalam narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif yakni KESATU Pasal 114 ayat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah identik dengan “Barang siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “**Barang siapa**” atau “**HIJ**” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa



saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**barang siapa**" atau "**siapa saja**" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Pasaman Barat, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **PUTRA SUHENDAR Bin DASMI Pgl BUYUNG SUBANDAR**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat adalah ternyata benar **PUTRA SUHENDAR Bin DASMI Pgl BUYUNG SUBANDAR** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pasaman Barat bertempat didalam kamar rumah milik terdakwa tepatnya di Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, dengan ditemukannya barang bukti narkoba golongan I jenis Metamfetamin (Sabu) dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai ketentuan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan maka didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat diantaranya yaitu saksi ASPIAH, SH dan saksi TARDISON;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;

Menimbang, bahwa 6 (enam) lembar plastik pembungkus shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu tersebut ditemukan di dalam kantong plastik merek OPPO yang disimpan di dalam kamar rumah terdakwa yang diletakkan dibawah meja kecil yang ada di dalam kamar rumah terdakwa tersebut dan selain Narkoba jenis sabu tersebut juga ditemukan barang bukti berupa plastik kaca sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merek Brandcode warna hijau, 1 (satu) buah borgol beserta kuncinya, kemudian 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok yang ditemukan di bawah kulkas, kemudian di belakang rumah diatas atap kolam ditemukan 1 (satu) buah karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol lasegar, kemudian ditemukan di bawah lantai rumah 1 (satu) buah timbangan Digital merek POCKET SCALET, dan Uang sebanyak Rp. 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk diamankan serta diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang lain dengan cara diencer atau dipecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dari JOBAT dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Batas Tarok Jorong Batas Tarok Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) Jie atau sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 jie shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan cara mengambil plastik kaca sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua gelas yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik kaca tersebut dengan perincian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya shabu yang telah dibagi tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket dipergunakan oleh Terdakwa dan plastik pembungkus sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam plastik merek OPPO, lalu disimpan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 14/LB.II.14354/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 bahwa 6 (enam) bungkus plastik bekas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 5 (lima) bungkus dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.02.17.862 tanggal 17 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt, disimpulkan bahwa benda seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang terdapat dalam plastik bening adalah positip Metamfetamin (Sabu) yang termasuk dalam narkoba Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 3.517.000.- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Branccode warna hijau dengan nomor imei 355081010649136 warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berkas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah kantong plastic merek OPPO DIKA CELL yang didalamnya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat plastic kaca sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok, 1 (satu) buah karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbang digital merek Pocket Scale, dan 1 (satu) buah borgol beserta kuncinya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA SUHENDAR Bin DASMI Pgl BUYUNG SUBANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 3.517.000.- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP merek Branccode warna hijau dengan nomor imei 355081010649136

Dirampas untuk Negara.

- 6 (enam) bungkus plastic berkas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa sabu.
- 1 (satu) buah kantong plastic merek OPPO DIKA CELL yang didalamnya terdapat plastic kaca sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar.
- 8 (delapan) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan timah rokok.
- 1 (satu) buah karet kompeng warna merah
- 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah timbang digital merek Pocket Scale.
- 1 (satu) buah borgol beserta kuncinya.

Dirampas untuk dimuasnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **RABU** tanggal **05 JULI 2017**, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H

Panitera Pengganti

DONI EKA PUTRA, S.H.